



PUTUSAN

Nomor 1233/B/PK/PJK/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
 2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
 3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
 4. Hendrawan, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
- Keempatnya Para Pegawai Direktorat Jenderal Pajak, yang bertindak baik bersama-sama atau sendiri-sendiri berdasarkan, Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2534/PJ./2014 Tanggal 8 Oktober 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;

melawan:

HENDRA SOEBRATA, bertempat tinggal di Jalan Sukajadi Nomor 204, Dumai;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.53658/PP/M.XIIIA/99/2014 Tanggal 27 Juni 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat, dengan posita perkara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatan nomor SK/002/I/HS-GT/2014 Tanggal 10 Februari 2014:

I. Kronologis Masalah:

Bahwa dengan diterbitkannya SKPN PPN Nomor 00015/507/07/212/13 Tanggal 28 Juni 2013 oleh KPP Pratama Dumai yang baru dikirimkan tanggal 27 Juli 2013 melalui pos tercatat dan diterima Penggugat tanggal 29 Juli 2013; (Bila dihitung jangka waktu kurang lebih selama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKPN PPN Nomor 00015/507/07/212/13, ditambah lagi 2 (dua) hari karena pihak KPP Pratama Dumai baru mengirimkan SKPN PPN tersebut kepada Penggugat sebagai WP);

Bahwa untuk itu Penggugat mengajukan Surat Keberatan Nomor 002/X/HS/2013 Tanggal 21 Oktober 2013 kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dumai, yang di sampaikan secara langsung ke KPP Pratama Dumai dan diterima dengan Surat Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor 01004537/212/Oct/2013 Tanggal 21 Oktober 2013 perihal: Pengajuan Keberatan;

Bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dumai dengan Surat Nomor S-8286/WPJ.02/KP.05/2013 Tertanggal 23 Oktober 2013 hal: Pemberitahuan Surat Keberatan yang memenuhi persyaratan formal (surat dikirimkan melalui Pos tercatat tanggal 24 Oktober 2013 yang Penggugat terima tanggal 24 Oktober 2013;

Bahwa selanjutnya Penggugat menerima Surat dari Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Riau Nomor S-1796/WPJ.02/2013 Tanggal 1 November 2013 hal: Permintaan peminjaman buku, catatan, data dan informasi;

Bahwa kemudian Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Riau menerbitkan Surat Nomor S-2318/WPJ.02/2013 Tanggal 12 Desember 2013 hal: Pemberitahuan Surat Keberatan yang tidak Memenuhi Persyaratan yang dikirimkan melalui pos tercatat dan Penggugat terima tanggal 14 Desember 2013 (bila dihitung jangka waktu hanya selama 2 (dua) hari sejak terbitnya surat Nomor S-2318/WPJ.02/2013 hingga Penggugat terima);

Bahwa berdasarkan Surat Nomor S-2318/WPJ.02/2013 Tanggal 12 Desember 2013, Penggugat mengajukan Permohonan Penegasan Terhadap Pengajuan Keberatan dengan Surat Nomor 002/XII/HA/2013 Tanggal 18 Desember 2013;

Bahwa selanjutnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dumai memberikan jawaban/balasan dengan Surat Nomor S-64/WPJ.02/KP.05/2014 tanggal 21 Januari 2014 yang Penggugat terima tanggal 27 Januari 2014 perihal Penolakan Permohonan Keberatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 25 ayat (3) menyebutkan:

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;

Penjelasan:

Batas waktu pengajuan surat keberatan ditentukan dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak diterbitkan Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dengan maksud agar supaya wajib pajak mempunyai waktu yang cukup memadai untuk mempersiapkan surat keberatan beserta alasannya;

Apabila ternyata batas waktu 3 (tiga) bulan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh wajib pajak karena keadaan diluar kekuasaan wajib pajak (*force majeure*), maka tenggang waktu selama 3 (tiga) bulan tersebut masih dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang oleh Direktur Jenderal Pajak;

2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Pasal 3 ayat (1) huruf d menyebutkan:

Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) untuk Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. ...
- b. ...
- c. ...
- d. Diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal:
 - 1) Surat ketetapan pajak diterbitkan; atau
 - 2) Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga, kecuali wajib pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan wajib pajak;

Alasan permohonan gugatan:

Bahwa sesuai dengan penjelasan diatas menjadi tidak adil apabila keterlambatan penyampaian atau pengiriman SKPN PPN tersebut mengakibatkan Penggugat tidak mempunyai waktu yang cukup memadai untuk mempersiapkan surat keberatan beserta alasannya karena hanya mempunyai waktu kurang dari 2 (dua) bulan dimana seharusnya jangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu yang diatur sebagaimana peraturan perundang-undang di bidang perpajakan yang berlaku yaitu: 3 (tiga) bulan;

Bahwa keterlambatan penyampaian atau pengiriman SKPN PPN tersebut sepenuhnya bukan merupakan kesalahan atau tanggung jawab Penggugat dan karena keadaan di luar kekuasaan Penggugat (*force majeure*);

2. Materi:

Dengan perhitungan jumlah pajak yang terutang:

Bahwa jumlah pajak yang terutang menurut surat ketetapan pajak sebesar Rp0,00

Koreksi Pemeriksa:

Ada selisih pembelian barang;

Menurut Penggugat:

Bahwa semua pembelian telah dilaporkan dalam SPT PPN Masa Februari 2007 sehingga tidak ada selisih pembelian, sehingga jumlah perhitungan menurut Penggugat terdapat lebih bayar sebesar Rp57.192.631,00;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.53658/PP/M.XIIIA/99/2014 Tanggal 27 Juni 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugat terhadap Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-64/WPJ.02/KP.05/2014 Tanggal 21 Januari 2014 tentang Penolakan Permohonan Keberatan, atas nama: Hendra Soebrata, NPWP 08.132.230.7-212.000, Alamat: Jalan Sukajadi Nomor 204, Dumai;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.53658/PP/M.XIIIA/99/2014 Tanggal 27 Juni 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 21 Juli 2014 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2534/PJ./2014 Tanggal 8 Oktober 2014 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 15 Oktober 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-3237/5.2/PAN.WkK/2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 15 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 29 September 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 26 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali:

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.53658/PP/M.XIIIA/99/2014 tanggal 27 Juni 2014, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan gugatan di Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku:

1. Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa peninjauan kembali ini sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo*, antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 11:

Bahwa berdasarkan penjelasan Tergugat dan Penggugat dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa Majelis tidak melihat secara sepotong-sepotong tetapi melihat kronologis secara keseluruhan dimana surat penegasan tersebut tidak akan berdiri sendiri tanpa ada sesuatu yang mendahuluinya. Dengan adanya penegasan ini menimbulkan akibat hukum yang membuat Penggugat tidak dapat



mengajukan keberatan;

Bahwa Majelis menyatakan surat penegasan Tergugat Nomor S-64/WPJ.02/KP.05/2014 merupakan keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang KUP, dengan demikian Surat Tergugat Nomor S-64/WPJ.02/KP.05/2014 merupakan objek gugatan;

Bahwa Majelis berkesimpulan Surat Gugatan Nomor SK/002/I/HS-GT/2014 Tanggal 10 Februari 2014 memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak;

Halaman 26-27:

Bahwa berdasarkan data, fakta dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tidak mendapatkan kepastian hukum didasarkan pertimbangan:

Bahwa Tergugat menyatakan bahwa Surat Keberatan Penggugat memenuhi persyaratan formal berdasarkan Surat Nomor S-8286/WPJ.02/KP.05/2013 Tertanggal 23 Oktober 2013 hal Pemberitahuan Surat Keberatan yang memenuhi persyaratan formal (surat dikirimkan melalui Pos tercatat tanggal 24/10/2013 diterima tanggal 24/10/2013):

- Penggugat menerima Surat dari Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Riau Nomor S- 1796/WPJ.02/2013 Tanggal 1 November 2013 hal ; Permintaan peminjaman buku, catatan, data dan informasi;
- 42 (empat puluh dua) hari kemudian sejak tanggal 1 November 2013 Tergugat menyatakan Surat Keberatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan berdasarkan Surat Nomor S-2318/WPJ.02/2013 tanggal 12 Desember 2013 hal Pemberitahuan Surat Keberatan yang tidak Memenuhi Persyaratan yang dikirimkan melalui pos tercatat dan diterima tanggal 14 Desember 2013;

Bahwa Penggugat tidak mendapatkan keadilan didasarkan pada pertimbangan:

Tergugat menerbitkan SKPN PPN Nomor 00015/507/07/212/13 pada Tanggal 28 Juni 2013 namun baru dikirimkan pada tanggal 27 Juli 2013 dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 29 Juli 2013;

- Penggugat mengajukan keberatan pada tanggal 21 Oktober 2013 yang apabila dihitung dari tanggal penerbitan SKPN PPN Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00015/507/07/212/13 pada Tanggal 28 Juni 2013 dimaksud memang lewat 3 bulan, namun bila dihitung dari tanggal diposkan SKPN PPN tersebut pengajuan keberatan Penggugat belum lewat 3 bulan;

- Diterimanya SKPN PPN Nomor 00015/507/07/212/13 pada Tanggal 28 Juni 2013 oleh Penggugat pada tanggal 29 Juli 2013 merupakan suatu hal di luar kekuasaan Penggugat karena Tergugat baru mengirimkan SKPN PPN tersebut pada tanggal 27 Juli 2013;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;

Bahwa tidak dipenuhinya jangka waktu pengajuan keberatan 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat ketetapan pajak diterbitkan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang *a quo* disebabkan karena suatu hal di luar kekuasaan Penggugat karena Tergugat baru mengirimkan SKPN PPN tersebut pada tanggal 27 Juli 2013, sehingga dalam hal ini Tergugat tidak melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik (*good governance*);

Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat agar kepada Tergugat untuk memproses permohonan keberatan yang diajukan oleh Penggugat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan Surat Tergugat Nomor S-64/WPJ.02/KP.05/2014 Tanggal 21 Januari 2014 tentang Penolakan Permohonan Keberatan, adalah tidak benar;

2. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar pengajuan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

- 2.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak:

Pasal 1 angka 4:

Keputusan adalah suatu penetapan tertulis di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dalam rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan surat paksa;

Pasal 1 angka 5:

Sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan surat paksa;

Pasal 1 angka 7:

Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

Pasal 31 ayat (1):

Pengadilan pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus sengketa pajak;

Pasal 31 ayat (3):

Pengadilan pajak dalam hal gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pembetulan atau keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

Pasal 75:

Pengetahuan Hakim adalah hal yang olehnya diketahui dan diyakini kebenarannya;

Pasal 78

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;

Penjelasan Pasal 78:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan;

- 2.2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009

Pasal II angka 1;

Terhadap semua hak dan kewajiban perpajakan Tahun Pajak 2001 sampai dengan Tahun Pajak 2007 yang belum diselesaikan, diberlakukan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000;

Pasal 27 ayat (2):

Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan Pengadilan Khusus di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;

- 2.3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000;

Pasal 1 angka 36:

Putusan gugatan adalah putusan badan peradilan pajak atas gugatan terhadap hal-hal yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat diajukan gugatan;

Pasal 23 ayat (2):

Gugatan wajib pajak atau penanggung pajak terhadap:

- Pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
- Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26;
- Keputusan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang berkaitan dengan surat tagihan pajak;
- Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 berkaitan dengan surat tagihan pajak;

Hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak;

Pasal 25 ayat (1):

Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:



- a. Surat ketetapan pajak kurang bayar;
- b. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan;
- c. Surat ketetapan pajak lebih bayar;
- d. Surat ketetapan pajak nihil;
- e. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Pasal 25 ayat (3):

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;

Penjelasan Pasal 25 ayat (3):

Batas waktu pengajuan surat keberatan ditentukan dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak diterbitkan surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dengan maksud agar supaya Wajib Pajak mempunyai waktu yang cukup memadai untuk mempersiapkan surat keberatan beserta alasannya;

Apabila ternyata bahwa batas waktu 3 (tiga) bulan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh wajib pajak karena keadaan di luar kekuasaan wajib pajak (*force majeure*), maka tenggang waktu selama 3 (tiga) bulan tersebut masih dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang oleh Direktur Jenderal Pajak;

Pasal 25 ayat (4):

Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan;

- 2.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban, mengatur:

Pasal 28 ayat (1):

Keberatan atas surat ketetapan pajak atau pemotongan atau pemungutan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal:

- a. Surat ketetapan pajak dikirim; atau
- b. Pemotongan atau pemungutan pajak,



kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;

- 2.5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan;

Pasal 3 ayat (1) huruf d angka (1) :

Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) untuk Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat ketetapan pajak diterbitkan;

Pasal 7 ayat (2):

Surat Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan dan tidak diterbitkan Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak...";

- 2.6. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-11/PJ/2014 Tanggal 10 Maret 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Keberatan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah;

Materi:

1. Prosedur:

- b. Prosedur penerimaan dan penelitian berkas keberatan di unit kantor Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang untuk menerbitkan keputusan atas keberatan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penjualan atas barang mewah adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran II Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini;

Lampiran II

- 2.3. Meneliti pemenuhan persyaratan surat keberatan.

- 2.3.6. Tim peneliti keberatan menuangkan hasil penelitian pemenuhan persyaratan pada lembar penelitian pemenuhan persyaratan surat keberatan dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh format pada Lampiran II.5 surat edaran ini;

- 2.3.7. Dalam hal surat keberatan tidak memenuhi



persyaratan sebagaimana dimaksud pada sub butir

2.3.6. Maka tim peneliti keberatan membuat:

2.3.7.2. Surat pemberitahuan bahwa Surat

Keberatan Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 dan mengirimkan surat pemberitahuan tersebut kepada Wajib Pajak paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berkas keberatan diterima lengkap atau 3 (tiga) hari kerja setelah jangka waktu sebagaimana disebutkan dalam surat permintaan bukti;

3. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa gugatan di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.53658/PP/M.XIIIA/99/2014 Tanggal 27 Juni 2014 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) dan fakta-fakta yang nyata-nyata terungkap pada persidangan, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) menyatakan sangat keberatan dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan pada Butir V.1. di atas dengan penjelasan sebagai berikut:

A. Kewenangan Pengadilan Pajak untuk Memeriksa Permohonan Gugatan:

1. Bahwa pokok sengketa adalah gugatan terhadap Surat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor S-64/WPJ.02/KP.05/2014 Tanggal 21 Januari 2014 tentang Penegasan atas Penolakan Permohonan Keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) karena Tidak Memenuhi Persyaratan Formal;
2. Bahwa Surat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) tersebut diterbitkan berdasarkan tanggapan atas surat



permohonan penegasan terhadap pengajuan keberatan dimana Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dumai menegaskan kembali bahwa atas surat Wajib Pajak terdahulu Nomor 002/X/HS/2013 Tanggal 21 Oktober 2013 tentang keberatan atas SKPN PPN Barang dan Jasa Nomor 00015/507/07/212/13 Tanggal 28 Juni 2013 Masa Pajak Februari 2007 telah dijawab oleh Kepala Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Riau nomor S-2318/WPJ.02/2013 Tanggal 12 Desember 2013 hal Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan, dengan perincian penegasan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan penelitian, surat permohonan Saudara tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf d angka (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan;
 - b. Sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang KUP, surat permohonan Saudara bukan merupakan Surat Keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan;
 - c. Jawaban Surat Kepala Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Riau Nomor S-2318/WPJ.02/2013 Tanggal 12 Desember 2013 bukan merupakan Surat Keputusan Keberatan sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang KUP *juncto* Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, tidak dapat diajukan banding ke badan peradilan pajak;
- 3 Bahwa dalam pemeriksaan formal gugatan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) berpendapat bahwa Surat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor S-64/WPJ.02/KP.05/ 2014 bukan merupakan objek gugatan karena surat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) tersebut hanya merupakan jawaban Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) atas permohonan penegasan yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) terkait apakah surat keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) memenuhi ketentuan formal atau tidak. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat)



menegaskan dalam surat tersebut bahwa pengajuan keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) melewati jangka waktu yang telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang KUP sebagaimana telah diberitahukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) melalui Surat Kepala Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau Nomor S-2318/WPJ.02/2013 Tanggal 12 Desember 2013 sehingga apabila Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) bermaksud untuk menggugat surat pemberitahuan keberatan tidak memenuhi ketentuan formal maka seharusnya yang digugat adalah Surat Kepala Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau Nomor S-2318/WPJ.02/2013 tanggal 12 Desember 2013 dan bukan Surat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor S-64/ WPJ.02/KP.05/2014;

4. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tidak setuju dengan pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) dan menyatakan bahwa surat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) termasuk sebagai objek gugatan berdasarkan Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang KUP;
5. Bahwa dalam putusannya terkait dengan penelitian terhadap formal kewenangan Pengadilan Pajak untuk menyidangkan gugatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat), Majelis Hakim memutuskan bahwa surat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor S-64/WPJ.02/KP.05/2014 termasuk dalam objek gugatan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa Majelis tidak melihat secara sepotong-sepotong tetapi melihat kronologis secara keseluruhan dimana surat penegasan tersebut tidak akan berdiri sendiri tanpa ada sesuatu yang mendahuluinya. Dengan adanya penegasan ini menimbulkan akibat hukum yang membuat Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tidak dapat mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis menyatakan surat penegasan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor S-64/WPJ.02/KP.05/2014 merupakan keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang KUP, dengan demikian Surat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor S-64/WPJ.02/KP.05/2014 merupakan objek gugatan;

Bahwa Majelis berkesimpulan Surat Gugatan Nomor SK/002/I/HS-GT/2014 tanggal 10 Februari 2014 memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak;

6. Bahwa setelah mempelajari pertimbangan Majelis dalam memutus sengketa gugatan, fakta dan data serta ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) berpendapat sebagai berikut:

a) Bahwa gugatan dilakukan terhadap Surat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor S-64/WPJ.02/KP.05/2014 Tanggal 21 Januari 2014 yang diterbitkan oleh Kepala KPP Pratama Dumai dan berisi penegasan atas penolakan permohonan keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) karena Tidak Memenuhi Persyaratan Formal, yaitu telah melewati batas waktu pengajuan keberatan, sebagaimana yang telah disampaikan melalui surat Kepala Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Riau Nomor S-2318/WPJ.02/2013 Tanggal 12 Desember 2013 hal Pemberitahuan Surat Keberatan Tidak Memenuhi Persyaratan;

b) Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak antara lain diatur bahwa:

Pasal 31 ayat (3):

Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan Pajak atau Keputusan pembetulan atau Keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan

Halaman 15 dari 41 halaman. Putusan Nomor 1233/B/PK/PJK/2016



Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

- c) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) antara lain mengatur bahwa:

"Gugatan wajib pajak atau penanggung pajak terhadap:

- a. Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;
- b. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26;
- c. Keputusan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang berkaitan dengan surat tagihan pajak;
- d. Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yang berkaitan dengan surat tagihan pajak; hanya dapat diajukan kepada Badan Peradilan Pajak" ;
- d) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf b Undang-Undang KUP tersebut, yang dapat diajukan gugatan antara lain adalah keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26. Berdasarkan penafsiran gramatikal atas pasal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa obyek gugatan di sini adalah keputusan (*beschikings*) yang didahului dengan adanya keputusan perpajakan sebelumnya (*beschikinz*) dimana keputusan yang kedua merupakan pelaksanaan atau tindak lanjut dari keputusan yang pertama;
- e) Bahwa Surat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor S-64/WPJ.02/KP.05/2014 Tanggal 21 Januari 2014 berisi jawaban atas surat Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) yang meminta penegasan terhadap pengajuan keberatan. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf b



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang KUP, surat jawaban atas permohonan penegasan terhadap pengajuan keberatan Wajib Pajak tersebut bukan merupakan sebuah surat keputusan, sehingga bukan merupakan objek yang dapat diajukan gugatan;

- f) Selain penjelasan tersebut di atas, dapat disampaikan pula bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 antara lain diatur bahwa Putusan Pengadilan Pajak merupakan Putusan Pengadilan Khusus di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;
- g) Terkait dengan peradilan tata usaha negara maka dapat pula disampaikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara antara lain diatur hal-hal sebagai berikut:

Angka 9

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata;

Angka 10

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Angka 11



"Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan kepada pengadilan untuk mendapatkan putusan"

- h) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Pajak termasuk dalam lingkup peradilan tata usaha negara sehingga perlu diperhatikan juga ketentuan terkait dengan gugatan sebagaimana telah diatur dalam Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, surat penegasan atas penolakan permohonan keberatan yang diterbitkan oleh KPP Pratama Dumai Nomor S-64/WPJ.02/KP.05/2014 Tanggal 21 Januari 2014 bukan termasuk keputusan tata usaha negara karena tidak menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum mengingat surat tersebut hanya bersifat penegasan atas surat sebelumnya. Yang menimbulkan akibat hukum pada dasarnya adalah Surat Kepala Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Riau Nomor S-2318/WPJ.02/2013 Tanggal 12 Desember 2013 hal Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan;

Mengingat surat penegasan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) tersebut bukan termasuk kriteria keputusan tata usaha negara, maka surat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) tersebut bukan termasuk keputusan yang dapat diajukan gugatan;

- i) Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
- a. Bahwa surat yang diajukan gugatan bukan merupakan objek yang dapat diajukan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang KUP dan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak karena surat yang digugat bukan merupakan suatu keputusan mengingat surat tersebut hanya berupa penegasan atas surat sebelumnya sehingga tidak termasuk dalam lingkup kekuasaan pengadilan pajak untuk memeriksa dan



memutus sengketa gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak;

b. Bahwa surat yang digugat tersebut juga bukan termasuk keputusan tata usaha negara karena tidak menimbulkan akibat hukum bagi Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat). Hal ini disebabkan ada atau tidak adanya surat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) tersebut maka Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tetap ditolak pengajuan keberatannya karena telah diterbitkan surat Kepala Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau Nomor S-2318/ WPJ.02/2013 Tanggal 12 Desember 2013 hal Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan;

c. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka Surat gugatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tidak memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang KUP dan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

j) Bahwa sehubungan dengan pertimbangan Majelis yang menyatakan bahwa surat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor S-64/WPJ.02/KP.05/2014 Tanggal 21 Januari 2014 termasuk sebagai objek gugatan dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Majelis berpendapat bahwa Majelis tidak melihat secara sepotong-sepotong tetapi melihat kronologis secara keseluruhan dimana surat penegasan tersebut tidak akan berdiri sendiri tanpa ada sesuatu yang mendahuluinya. Dengan adanya penegasan ini menimbulkan akibat hukum yang membuat Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tidak dapat mengajukan keberatan;
- Bahwa Majelis menyatakan bahwa surat penegasan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor S-64/WPJ.02/KP.05/2014 merupakan keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang KUP, dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor S-64/WPJ.02/KP.05/2014 merupakan objek gugatan:

- Bahwa Majelis berkesimpulan Surat Gugatan Nomor SK/002/I/HS-GT/2014 tanggal 10 Februari 2014 memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak;

Dengan ini Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) berpendapat sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) juga tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis tersebut di atas karena surat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) hanya merupakan surat jawaban atas pertanyaan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) yang berisi penegasan bahwa pengajuan keberatannya ditolak sebagaimana sudah disampaikan dalam Surat Kepala Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau Nomor S-2318/WPJ.02/2013 Tanggal 12 Desember 2013. Bahwa surat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) yang mempunyai akibat hukum yang menyebabkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tidak dapat mengajukan keberatan adalah surat Kepala Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau Nomor S-2318/WPJ.02/2013 Tanggal 12 Desember 2013 sehingga apabila mau digugat seharusnya Surat Kepala Kantor Wilayah tersebut yang digugat;
- 2) Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka sangat jelas sekali apabila surat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor S-64/WPJ.02/KP.05/2014 Tanggal 21 Januari 2014 bukan merupakan keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan Keputusan Perpajakan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang KUP;
- 3) Bahwa apabila surat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor S-64/WPJ.02/KP.05/2014 Tanggal 21 Januari 2014 tersebut dibatalkan maka tetap saja pengajuan keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tidak dapat diproses karena Surat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor S-2318/WPJ.

Halaman 20 dari 41 halaman. Putusan Nomor 1233/B/PK/PJK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/2013 Tanggal 12 Desember 2013 yang menyatakan bahwa surat keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tidak memenuhi ketentuan formal tidak pernah dibatalkan oleh Majelis atau dicabut oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) sehingga surat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) tersebut masih tetap berlaku dan harus dijalankan;

- 4) Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka putusan Majelis yang menyatakan bahwa surat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor S-64/WPJ.02/KP.05/2014 Tanggal 21 Januari 2014 merupakan objek gugatan tidak sesuai dengan data dan fakta serta ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga diusulkan untuk diajukan Peninjauan Kembali ke MA;

B. Pembahasan terhadap materi sengketa gugatan.

1. Bahwa pada saat pemeriksaan materi, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) berpendapat bahwa pengajuan keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) telah melebihi jangka waktu 3 bulan sejak tanggal skp yang diajukan keberatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang KUP sehingga tidak dapat dipertimbangkan;
2. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tidak setuju dengan pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) dan menyatakan bahwa surat keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) masih dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal skp mengingat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) juga baru menyampaikan skp tersebut satu bulan dari tanggal skp sehingga mengurangi waktu Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) untuk mengajukan keberatan;
3. Bahwa dalam putusannya terkait dengan pemeriksaan materi gugatan, Majelis Hakim berpendapat untuk mengabulkan seluruh permohonan gugatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;

Bahwa tidak dipenuhinya jangka waktu pengajuan keberatan 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat ketetapan pajak diterbitkan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang *a quo* disebabkan karena suatu hal di luar kekuasaan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) karena Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) baru mengirimkan SKPN PPN tersebut pada tanggal 27 Juli 2013, sehingga dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) tidak melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik (*good governance*);

Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat agar kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) untuk memproses permohonan keberatan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan Surat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor S-64/WPJ.02/KP.05/2014 tanggal 21 Januari 2014 tentang Penolakan Permohonan Keberatan, adalah tidak benar;

Menimbang, bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat).

4. Bahwa setelah mempelajari pertimbangan Majelis dalam memutus sengketa gugatan, fakta dan data serta ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) berpendapat sebagai berikut:



- a) Bahwa dalam sidang, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) tetap menyatakan bahwa Surat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor S-64/WPJ.02/KP.05/2014 tanggal 21 Januari 2014 bukan merupakan objek gugatan karena surat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) tersebut hanya merupakan jawaban atas pertanyaan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat), tidak bersifat individual dan tidak menimbulkan akibat hukum bagi Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat);
- b) Namun demikian mengingat Majelis tetap menyidangkan materi dari Surat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) yang berisi penegasan bahwa pengajuan keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tidak memenuhi ketentuan formal, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) dalam sidang gugatan juga memberikan penjelasan dan argumen bahwa surat yang diterbitkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) sudah benar dan sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
- c) bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) menjelaskan dalam sidang gugatan bahwa Tahun Pajak yang diajukan keberatan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) adalah tahun pajak 2007. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal II angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 antara lain diatur bahwa Terhadap semua hak dan kewajiban perpajakan Tahun Pajak 2001 sampai dengan Tahun Pajak 2007 yang belum diselesaikan, diberlakukan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000;



Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka hak Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) terkait dengan pengajuan keberatan untuk Tahun Pajak 2007 berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000 (Undang-Undang KUP Tahun 2000). Bahwa dalam pertimbangannya Majelis juga menggunakan Undang-Undang KUP Tahun 2000 dalam memutus sengketa gugatan ini sehingga tidak perbedaan antara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) dan juga Majelis Hakim terkait Undang-Undang KUP yang digunakan dalam dengan menyelesaikan sengketa gugatan;

d) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang KUP Tahun 2000, antara lain diatur

Ayat (1)

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu :

- a. Surat penetapan pajak kurang bayar;
- b. Surat penetapan pajak kurang bayar tambahan;
- c. Surat penetapan pajak lebih bayar;
- d. Surat penetapan pajak nihil;
- e. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Ayat (3)

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;

Ayat (4)

Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini dipertegas kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan yang antara lain diatur :

Pasal 28 ayat (1)

Keberatan atas surat ketetapan pajak atau pemotongan atau pemungutan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal:

- a. Surat ketetapan pajak dikirim; atau
 - b. Pemotongan atau pemungutan pajak;
- kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan yang antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

Pasal 3 ayat (1):

Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) untuk Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
- b. Mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan wajib pajak dengan disertai alasan-alasan yang menjadi dasar penghitungan;
- c. 1 (satu) keberatan diajukan hanya untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak, untuk 1 (satu) pemotongan pajak, atau untuk 1 (satu) pemungutan pajak;
- d. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal:
 - 1) Surat ketetapan pajak diterbitkan; atau
 - 2) Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga;kecuali wajib pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan wajib pajak;

Halaman 25 dari 41 halaman. Putusan Nomor 1233/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Surat Keberatan ditandatangani oleh wajib pajak, dan dalam hal surat keberatan ditandatangani oleh bukan wajib pajak, surat keberatan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang KUP; dan
- f. Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Undang-Undang KUP;
- e) Bahwa surat keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) pada tanggal 21 Oktober 2013 sedangkan SKP yang diajukan keberatan tertanggal 28 Juni 2013. Sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang KUP Tahun 2000 tersebut maka keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal SKP atau 3 bulan sejak tanggal 28 Juni 2013 atau paling lambat diajukan pada tanggal 27 September 2013. Bahwa fakta yang terungkap pada saat sidang gugatan adalah bahwa surat keberatan baru diajukan pada tanggal 21 Oktober 2013 atau melebihi jangka waktu 3 bulan sejak tanggal skp sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang KUP Tahun 2000, pengajuan keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tidak dapat dipertimbangkan;
- f) Bahwa mengingat surat keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tidak dapat dipertimbangkan maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) kemudian memberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) melalui surat Kepala Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Riau Nomor S-2318/WPJ.02/2013 Tanggal 12 Desember 2013 hal Pemberitahuan Surat Keberatan yang tidak Memenuhi Persyaratan;
- g) Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa:



- Pengajuan keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) telah melebihi 3 bulan sejak tanggal SKP;
 - Surat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor S-2318/WPJ.02/2013 Tanggal 12 Desember 2013 yang berisi pemberitahuan bahwa surat keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tidak memenuhi persyaratan formal telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
 - Bahwa surat yang digugat yaitu Surat Nomor S-64/WPJ.02/KP.05/2014 Tanggal 21 Januari 2014 hanya berisi penegasan bahwa pengajuan keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tidak tidak memenuhi persyaratan formal sebagaimana telah disampaikan dalam Surat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor S-2318/WPJ.02/2013 Tanggal 12 Desember 2013;
- h) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis yang menyatakan bahwa tidak dipenuhinya jangka waktu pengajuan keberatan 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat ketetapan pajak diterbitkan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang *a quo* disebabkan karena suatu hal di luar kekuasaan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) karena Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) baru mengirimkan SKPN PPN tersebut pada tanggal 27 Juli 2013, sehingga dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) tidak melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik (*good governance*), dengan alasan sebagai berikut:
- Bahwa suatu hal yang diluar kekuasaan atau *force majeure* secara jelas telah diatur dalam ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan yang mengatur bahwa keadaan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar kekuasaan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Bencana alam;
- b. Kebakaran;
- c. Huru-hara/kerusuhan massal;
- d. Diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan secara jabatan yang mengakibatkan jumlah pajak yang masih harus dibayar yang tertera dalam surat ketetapan pajak berubah, kecuali surat keputusan pembetulan yang diterbitkan akibat hasil persetujuan bersama; atau
- e. Keadaan lain berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak;

Bahwa hal ini dipertegas kembali dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan yang antara lain mengatur bahwa keadaan diluar kekuasaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dan Pasal 4 ayat (1) huruf e meliputi:

- a. Bencana alam,
- b. Kebakaran,
- c. Huru-hara/kerusuhan,
- d. Diterbitkannya surat keputusan pembetulan
- e. Keadaan lain berdasarkan pertimbangan Direktorat Jenderal Pajak.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka pengiriman SKP oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) dalam jangka waktu satu bulan sejak tanggal penerbitan skp tidak termasuk dalam kriteria keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak atau force majeure yang diatur dalam ketentuan Pasal 28 ayat (2) PP Nomor 74 Tahun 2011 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 tersebut;

Bahwa keadaan tersebut juga tidak termasuk dalam kriteria keadaan lain berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak karena Wajib Pajak masih mempunyai

Halaman 28 dari 41 halaman. Putusan Nomor 1233/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu yang cukup untuk membuat dan memasukkan surat keberatan ke Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) yaitu kurang lebih 2 (dua) bulan;

Bahwa pertimbangan Majelis tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum dimana Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) lainnya akan melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) yaitu dengan mengajukan keberatan melebihi jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang KUP dengan alasan force majeure yang sebenarnya tidak termasuk dalam keadaan force majeure sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 28 ayat (2) PP Nomor 74 Tahun 2011 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 tersebut di atas;

- i) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) juga tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis yang menyatakan:

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tidak mendapatkan kepastian hukum didasarkan pertimbangan:

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) menyatakan bahwa Surat Keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) memenuhi persyaratan formal berdasarkan Surat Nomor S-8286/WPJ.02/KP.05/2013 Tertanggal 23 Oktober 2013 hal Pemberitahuan Surat Keberatan yang memenuhi persyaratan formal (surat dikirimkan melalui Pos tercatat tanggal 24/10/2013 diterima tanggal 24/10/2013);
- Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) menerima Surat dari Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Riau Nomor S-1796/WPJ.02/2013 Tanggal 1 November 2013 hal: Permintaan peminjaman buku, catatan, data dan informasi;
- 42 (empat puluh dua) hari kemudian sejak tanggal 1 November 2013 Pemohon Peninjauan Kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(semula Tergugat) menyatakan surat keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tidak memenuhi persyaratan berdasarkan Surat Nomor S-2318/WPJ.02/2013 Tanggal 12 Desember 2013 hal Pemberitahuan Surat Keberatan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan yang dikirimkan melalui pos tercatat dan diterima tanggal 14 Desember 2013;

Dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa surat pemberitahuan yang diterbitkan oleh KPP Pratama Dumai Nomor S-8286/WPJ.02/KP.05/2013 Tertanggal 23 Oktober 2013 hal Pemberitahuan Surat Keberatan yang memenuhi persyaratan formal telah diralat dengan diterbitkannya surat dari Kepala Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Riau Nomor S-2318/WPJ.02/2013 Tanggal 12 Desember 2013 hal Pemberitahuan Surat Keberatan yang tidak Memenuhi Persyaratan. Dengan demikian sudah jelas dan pasti bahwa surat keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tidak dapat diproses oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) karena tidak memenuhi ketentuan formal. Tidak ada bias atau ketidakpastian hukum atas permohonan keberatan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) karena semuanya telah diberitahukan secara tertulis kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat);

Bahwa terkait dengan surat pemberitahuan bahwa keberatan tidak memenuhi persyaratan formal yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Riau dan bukan diterbitkan oleh Kepala KPP Pratama Dumai, maka dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/ 2013 antara lain diatur;

Surat keberatan yang tidak memenuhi persyaratan dan tidak diterbitkan surat keputusan keberatan

Halaman 30 dari 41 halaman. Putusan Nomor 1233/B/PK/PJK/2016



sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada wajib pajak....." ;

Bahwa dalam ketentuan tersebut tidak dinyatakan apakah surat pemberitahuan tersebut diterbitkan oleh Kepala KPP atau Kepala Kantor Wilayah;

2. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 maka telah diterbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-11/PJ/ 2014 Tanggal 10 Maret 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Keberatan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah, antara lain menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

E. Materi:

1. Prosedur:

- c. Prosedur penerimaan dan penelitian berkas keberatan di unit kantor Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang untuk menerbitkan keputusan atas keberatan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penjualan atas barang mewah adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran II Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini;

Lampiran II

- 2.3. Meneliti pemenuhan persyaratan Surat Keberatan;
- 2.3.6. Tim Peneliti Keberatan menuangkan hasil penelitian pemenuhan persyaratan pada lembar penelitian pemenuhan persyaratan surat keberatan dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh format pada lampiran II.5 surat edaran ini;
- 2.3.7. Dalam hal Surat Keberatan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada sub butir 2.3.6 maka Tim Peneliti Keberatan



membuat:

2.3.7.2. Surat pemberitahuan bahwa surat keberatan wajib pajak tidak memenuhi persyaratan dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 dan mengirimkan surat pemberitahuan tersebut kepada wajib pajak paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berkas keberatan diterima lengkap atau 3 (tiga) hari kerja setelah jangka waktu sebagaimana disebutkan dalam surat permintaan bukti;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang membuat pemberitahuan bahwa surat keberatan tidak memenuhi persyaratan formal adalah tim peneliti keberatan dimana tim peneliti keberatan tersebut berada di unit Kantor Wilayah dan bukan di Kantor Pelayanan Pajak. Oleh karena itu penandatanganan dari surat pemberitahuan tersebut adalah Kepala Kantor Wilayah dan bukan Kepala Kantor Pelayanan Pajak;

Bahwa surat pemberitahuan ke Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) yang menyatakan bahwa surat keberatannya tidak memenuhi persyaratan formal adalah surat yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Riau. Dengan demikian surat pemberitahuan yang diterbitkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/ PMK.03/ 2013 dan Lampiran II Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-11/PJ/2014 Tanggal 10 Maret 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka pertimbangan Majelis yang menyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tidak mendapatkan kepastian hukum adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi pada saat pengajuan keberatan tersebut;

- j) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) juga tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis yang menyatakan:

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tidak mendapatkan keadilan didasarkan pada pertimbangan:

- Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) menerbitkan SKPN PPN Nomor 00015/507/07/212/13 pada tanggal 28 Juni 2013 namun baru dikirimkan pada tanggal 27 Juli 2013 dan diterima oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) pada tanggal 29 Juli 2013.
- Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) mengajukan keberatan pada tanggal 21 Oktober 2013 yang apabila dihitung dari tanggal penerbitan SKPN PPN Nomor 00015/507/07/212/13 pada tanggal 28 Juni 2013 dimaksud memang lewat 3 bulan, namun bila dihitung dari tanggal diposkan SKPN PPN tersebut pengajuan keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) belum lewat 3 bulan;
- Diterimanya SKPN PPN Nomor 00015/507/07/212/13 pada tanggal 28 Juni 2013 oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) pada tanggal 29 Juli 2013 merupakan suatu hal di luar kekuasaan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) karena Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) baru mengirimkan SKPN PPN tersebut pada tanggal 27 Juli 2013;

Dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang KUP Tahun 2000 secara jelas telah diatur bahwa

Halaman 33 dari 41 halaman. Putusan Nomor 1233/B/PK/PJK/2016



Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal skp kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. Dalam ketentuan tersebut sangat jelas sekali bahwa jangka waktu pengajuan keberatan dihitung dari tanggal penerbitan skp dan bukan dari tanggal pengiriman skp tersebut. Bahwa pengiriman SKP yang lebih kurang sekitar 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan skp juga bukan merupakan suatu keadaan yang force majeure yang menyebabkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tidak dapat melaksanakan hak nya untuk mengajukan keberatan karena masih ada waktu yang cukup untuk mempersiapkan, membuat dan menyampaikan surat keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) yaitu sekitar 2 (dua) bulan; Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka pertimbangan Majelis yang menyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tidak mendapatkan keadilan adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi pada saat pengajuan keberatan tersebut;

k) Bahwa berdasarkan penelitian terhadap amar putusan Majelis yang terdapat dalam halaman ke-28 Putusan Pengadilan Pajak yang berbunyi:

- Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan gugatan terhadap Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-64/ WPJ.02/KP.05/2014 Tanggal 21 Januari 2014 tentang Penolakan Permohonan Keberatan atas nama Hendra Soebrata NPWP 08.132.230.7-212.000 Alamat: Jalan Sukajadi Nomor 204 Dumai;

Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat ketidakkonsistenan dari Majelis antara pertimbangan dengan putusannya dimana pada saat pertimbangannya sebagaimana terdapat dalam halaman ke-27 Putusan Pengadilan Pajak Majelis menyatakan:



bahwa dengan demikian Majelis berpendapat agar kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) untuk memproses permohonan keberatan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; Sedangkan pada amar putusannya Majelis menyatakan mengabulkan seluruh permohonan gugatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) padahal permohonan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) sebagaimana terdapat dalam halaman ke-3 Putusan Pengadilan Pajak adalah memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk:

- 1) Mengabulkan gugatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat);
- 2) Membatalkan Surat Nomor S-64/WPJ.02/KP.05/2014 Tanggal 21 Januari 2014;
- 3) Mengabulkan seluruh keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat)

Bahwa dengan mengabulkan seluruh permohonan gugatan berarti tiga pokok permohonan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) disetujui dan dikabulkan oleh Majelis termasuk mengabulkan seluruh keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat). Hal ini tentu saja bertolak belakang dengan pendapat Majelis pada halaman ke-27 Putusan Pengadilan Pajak tersebut dimana Majelis memerintahkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) untuk memproses permohonan keberatan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) dan bukan mengabulkan keberatan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat);

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa permohonan ketiga Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tersebut tidak dikabulkan oleh Majelis sehingga seharusnya amar putusan dari Majelis adalah menerima sebagian



permohonan gugatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) dan bukan mengabulkan seluruh permohonan gugatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat);

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang antara lain mengatur bahwa Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim. Bahwa dalam penjelasannya dijelaskan bahwa keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak antara lain diatur bahwa Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) berpendapat bahwa Putusan Majelis yang mengabulkan permohonan gugatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tidak didasarkan pada ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga melanggar ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 sehingga diusulkan untuk diajukan Peninjauan Kembali ke MA dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Alasan formal
 - Bahwa surat yang diajukan gugatan bukan merupakan objek yang dapat diajukan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang KUP dan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak karena surat yang digugat bukan merupakan suatu keputusan mengingat surat tersebut hanya berupa penegasan atas surat sebelumnya sehingga tidak termasuk dalam lingkup



kekuasaan pengadilan pajak untuk memeriksa dan memutus sengketa gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak;

- Bahwa surat yang digugat tersebut juga bukan termasuk Keputusan Tata Usaha Negara karena tidak menimbulkan akibat hukum bagi Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat). Hal ini disebabkan ada atau tidak adanya surat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) tersebut, surat keberatan tetap tidak dapat diproses karena telah diterbitkan surat Kepala Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau Nomor S-2318/WPJ.02/2013 tanggal 12 Desember 2013 hal Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan;
- Bahwa surat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) yang mempunyai akibat hukum yang menyebabkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tidak dapat mengajukan keberatan adalah surat Kepala Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau Nomor S-2318/WPJ.02/2013 tanggal 12 Desember 2013 sehingga apabila mau digugat seharusnya surat Kepala Kantor Wilayah tersebut yang digugat;
- Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya tidak pernah membatalkan surat Kepala Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau Nomor S-2318/WPJ.02/2013 tanggal 12 Desember 2013 hal Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan sehingga surat keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tetap tidak dapat diproses oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat). Hal ini akan menimbulkan amar putusan Majelis yang memerintahkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) untuk memproses keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) menjadi tidak dapat dijalankan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat);

b. Alasan Material:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) pada tanggal 21 Oktober 2013 sedangkan skp yang diajukan keberatan tertanggal 28 Juni 2013. Sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang KUP Tahun 2000 tersebut maka keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal skp atau 3 bulan sejak tanggal 28 Juni 2013 atau paling lambat diajukan pada tanggal 27 September 2013. Bahwa fakta yang terungkap pada saat sidang gugatan adalah bahwa surat keberatan baru diajukan pada tanggal 21 Oktober 2013 atau melebihi jangka waktu 3 bulan sejak tanggal skp sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang KUP Tahun 2000, pengajuan keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tidak dapat dipertimbangkan;
- Bahwa surat yang digugat yaitu Surat Nomor S-64/ WPJ.02/KP.05/2014 Tanggal 21 Januari 2014 hanya berisi penegasan bahwa pengajuan keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tidak memenuhi persyaratan formal sebagaimana telah disampaikan dalam Surat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor S-2318/ WPJ.02/2013 tanggal 12 Desember 2013;
- Bahwa pengiriman SKP dalam jangka waktu satu bulan sejak tanggal penerbitan SKP tidak termasuk dalam kriteria keadaan di luar kekuasaan wajib pajak atau force majeure yang diatur dalam ketentuan Pasal 28 ayat (2) PP Nomor 74 Tahun 2011 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 tersebut. Bahwa keadaan tersebut juga tidak termasuk dalam kriteria keadaan lain berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak karena wajib pajak masih mempunyai waktu yang cukup untuk membuat dan memasukkan surat keberatan ke Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) yaitu kurang lebih 2 (dua) bulan;

Halaman 38 dari 41 halaman. Putusan Nomor 1233/B/PK/PJK/2016



7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan, sehingga putusan Majelis Hakim *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.53658/PP/M.XIIIA/99/2014 tanggal 27 Juni 2014 harus dibatalkan;
2. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.53658/PP/M.XIIIA/99/2014 Tanggal 27 Juni 2014 yang menyatakan:
- Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugat terhadap Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-64/WPJ.02/KP.05/ 2014 tanggal 21 Januari 2014 tentang Penolakan Permohonan Keberatan, atas nama: Hendra Soebrata, NPWP 08.132.230.7-212.000, Alamat: Jalan Sukajadi Nomor 204, Dumai, adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya Permohonan gugatan Penggugat terhadap Surat Tergugat Nomor S-64/WPJ.02/KP.05/2014 Tanggal 21 Januari 2014 tentang Penolakan Permohonan Keberatan, atas nama Penggugat, NPWP 08.132.230.7-212.000, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu penerbitan Surat Tergugat Nomor S-64/WPJ.02/KP.05/2014 Tanggal 21 Januari 2014 tentang Penegasan atas Penolakan Permohonan Keberatan Penggugat, karena tidak memenuhi persyaratan formal yang



tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam memori peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan kontra memori peninjauan kembali dari Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* penerbitan SKPN PPN Masa Pajak Februari 2007 Nomor 00015/507/07/212/13 Tertanggal 28 Juni 2013 dan baru dikirim ke Penggugat pada tanggal 27 Juli 2013 dan baru diterima pada tanggal 29 Juli 2013, sehingga telah terjadi kerugian waktu dalam tenggang waktu gugat yang cukup bagi Penggugat untuk memberikan alasan-alasan gugatan akibat keterlambatan pengiriman, walaupun Penggugat mengajukan gugatan masih dalam batas waktu yang telah ditetapkan dan oleh karenanya koreksi Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) *juncto* Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013;

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: Direktur Jenderal Pajak, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2016, oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rut Endang Lestari, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis :

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera-Pengganti,

ttd.

Rut Endang Lestari, S.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah		Rp 2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, SH.

NIP. : 220 000 754

Halaman 41 dari 41 halaman. Putusan Nomor 1233/B/PK/PJK/2016



Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp 2.489.000,00
Jumlah	Rp 2.500.000,00